BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalat, dimana sangat banyak sarana yang dapat dilakukan orang untuk mendapatkan rezeki, demi mencapai kemaslahatan hidup pribadi maupun orang lain. Kegiatan yang lebih banyak dan efektif ialah jual beli. Disamping sebagai ikhtikar, jual beli adalah sarana yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

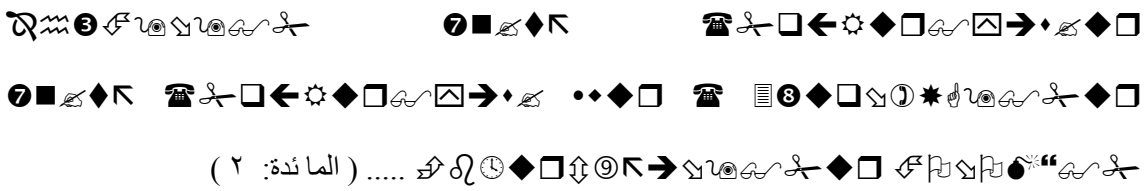
Dalam kegitan jual beli tersebut, hendaklah berdasarkan atas saling merelakan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli, dan sangat dilarang untuk merugikan salah satu pihak seperti adanya keterpaksaan dari pihak pembeli, manipulasi, dan dibohongi. Islam menetapkan bahwa segala transaksi jual beli yang dilakukan cara yang batil dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah an-Nisa ayat 29:



(النساء: ٢٩)

Artinya:*" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan yang berdasarkan suka sama suka di antara kam." (An-Nisa : 29)*[1]

Sebagaimana ayat diatas, jelas Allah sangat melarang melakukan perbuatan batil dalam transaksi jual beli. Sebagai mahluk ciptaan Allah. Manusia adalah mahluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian, untuk itu sudah sepantasnya manusia saling tolong-menolong, begitu juga dalam masalah jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah al-Maidah ayat 2:



Artinya:*" …Dan tolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Al-Maidah:2)[2]

Karena jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan segala aturan dan rambu-rambunya.[3] Hal ini penting agar jual beli yang dilakukan itu bersih dalam pandangan islam, dan menjadi mata pencaharian

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1995), h. 122

[2] Ibid, h. 157

[3] Ghudron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), h. 120

yang baik. Hal ini sesuai dengan maksud hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Baihaqi berikut ini:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البيهقى)[4]

Artinya: "*Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW. Pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau (Nabi SAW) bersabda: "ialah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli baik (mabrur)."* (H. R. al-Baihaqi)

Berdasarkan hadis ini, maka setiap pekerjaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dilakukan dengan cara yang baik-baik, sesuai berjual beli, dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya.

Adapun pengertian jual beli itu, menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, ialah:

مبادلة المال بالمال تمليكا وتمليكا [5]

Artinya: *"saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan."*

[4] Abu Bakar Muahammad Hasan ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-kubra*, (Beirut: Dar al-Fkr, t. th), Juz V, h. 263

[5] Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Beirut: Dar al-Fkr, t. th), Juz IX, h. 263, h. 65

Menurut pengertian ini, jual beli itu beralihnya kepemilikan barang dari seseorang kepada yang lainnya. Namun demikian, jikalau dikaitkan dengan hadis tersebut, maka haruslah pemindahannya secara baik dan tidak ada yang dirugikan.

Pada saat ini, transaksi jual beli telah merambah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya seorang pedagang yang biasa berdagang, akan tetapi peropesi lainpun bisa ikut berdagang, yaitu dengan cara membantu seseorang yang ingin mencari sesuatu barang yang dianggapnya terlalu sulit atau tidak ada waktu untuk mencarinya, sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan dari jasa yang ia berikan kepada orang yang memerlukan bantuan tersebut. Hal ini dikenal masyarakat dengan sebutan percaloan.

Dalam masyarakat luas kota Martapura praktik seperti ini sangat banyak terjadi, karena kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup sangat mahal dan lapangan pekerjaan sangat kurang, maka dari masyarakat banyak bekerja sebagai calo dalam transaksi sepeda motor dengan keuntungan yang berlebihan.

Pada umumnya masyarakat sangat menghormati orang yang mau membantu, apalagi untuk masalah transaksi yang sudah termasuk sulit, dari hasil survey yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa pelaku *percaloan* di tempat jual beli sepeda motor, yang mana pelaku percaloan(calo) itu tidak sepenuhnya membantu dan mendapatkan upah yang sepantasnya dari penjual ataupun pembeli. Calo mematok harga sepeda motor yang yang dianggap langka, baik dari segi jenisnya maupun warnanya. Sebenarnya sepeda motor yang

diperdagangkan itu barangnya ada, akan tetapi disimpan dan seolah tidak ada. Sehingga calo dapat membantu pembeli agar cepat mendapatkan barang yang ingin dibelinya, dan disitulah permainan calo agar bisa mendapatkan upah yang sangat besar, walaupun dengan cara membohongi pembeli.

Permasalah percaloan tersebut terjadi pada kasus yang dialami oleh *A. N*, ia membeli sepeda motor bekas dari seorang calo yang bernama *Zn* Rp. 12.000.000,-, sedangkan harga standar sebenarnya hanya Rp. 11.000.000,-. Mengetahui hal tersebut, akhirnya *A. N* merasa rugi atas yang dilakukan oleh *Zn*.

Memperhatikan hal yang terjadi seperti itu, ternyata masyarakat kebanyakan lebih banyak mencari sepeda motor yang ingin dibeli tersebut meminta bantuan kepada calo. Walaupun merasa mendapatkan kerugian dari segi materi maupun sepeda motor yang didapatkan mengalami kerusakan pada bagian mesin, sehingga membuat kecewa dikemudian harinya. Hal itu karena adanya ketidak jujuran dari pihak penjual ataupun calo.

Berdasarkan kenyataan kasus yang penulis temukan dan penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **PRAKTIK PERCALOAN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI KOTA MARTAPURA.**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana para pelaku percaloan bertransaksi sepeda motor bekas di Kota Martapura?
2. Apakah alasan yang menyebabkan praktik percaloan sepeda motor bekas di Kota Martapura?
3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari praktik percaloan sepeda motor bekas di Kota Martapura?
4. Bagaimana pandangan Islam tentang praktik percaloan sepeda motor bekas di Kota Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui para pelaku percaloan bertransaksi sepeda motor bekas di Kota Martapura.
2. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan praktik percaloan sepeda motor bekas di Kota Martapura
3. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik percaloan sepeda motor bekas di Kota Martapura
4. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang praktik percaloan sepeda motor bekas di Kota Martapura.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpresentasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1- praktik, yaitu perbuatan atau melakukan suatu perbuatan.[6] Melakukan suatu pekerjaan, Maksudnya ialah melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan percaloan yang terjadi.

2- Calo, yaitu orang yang menjadi perantara dengan upah orang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah, perantara, makelar. Adapun percaloan, ialah perihal calo.[7] Maksudnya ialah mereka yang bekerja sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dengan mengambil keuntungan dari selisih harga keduanya.

3- Sepeda motor, yaitu alat untuk mengadakan kekuatan penggerak, sepeda yang dijalankan dengan mesin.[8] Maksudnya ialah sebuah alat ransportasi roda dua yang bisa bergerak mengunakan mesin.

4- Bekas, yaitu tanda-tanda yang ketinggalan.[9]berkaitan dengan barang yang sudah pernah dipakai. Maksudnya ialah barang yang pernah dipakai

[6] W. J. S. poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h.909

[7] A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia,* Tashih Ali Ma'shum, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. XXV, h. 198

[8] W. J. S. poewadarminta, Op. Cit., h. 655

[9] W. J. S. poewadarminta, Op. Cit., h. 106

seseorang.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dan kajian berdasarkan hukum Islam pada umumnya, dan pengetahuan jual beli sepeda motor bekas.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai tuntunan masyarakat dalam bertransaksi dan sebagai pekerjaannya.
4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan terdiri dari lima bab, dengan sisematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah**,** tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab kedua konsep jual beli dalam Islam, terdiri dari: pengertian juali, dasar hukum jual beli, rukun dan persyaratan jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, dan percaloan dalam jual beli.

Bab ketiga Methodologi penelitian, terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian, terdiri dari: diskripsi kasus dan rekapitulasi kasus dalam bentuk tabel. Analisis, terdiri dari: praktik percaloan sepeda motor bekas di Kota Martapura, alasan yang menyebabkan terjadinya praktik percaloan dalam jual beli sepeda motor bekas di Kota Martapura, dan akibat yang ditimbulkan dari praktik percaloan sepeda motor bekas di Kota Martapura.

Bab kelima Penutup, terdiri dari: simpulan dan saran-saran.